



Tinjauan Hukum Atas Pembatalan Merek Terdaftar Studi Putusan Nomor 1334 K/PDT.SUS-HKI/2024

Eric Rinaldi ¹, Yanti Agustina ²

Universitas Prima Indonesia

ericrinaldi96@gmail.com, yantiagustina@unprimdn.ac.id

Received : 18-06-2025 **Revised :** 18-06-2025 **Accepted :** 08-10-2025 **Published on :** 09-10-2025

Abstracts: Trademark protection is a crucial aspect of the intellectual property legal system, particularly in preventing unfair business competition and safeguarding business reputation. This study examines the cancellation of a registered trademark, focusing on the Supreme Court Decision Number 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 as a case study. The case involves a dispute between Lowa Sportschuhe GmbH and Qu Wenqian concerning the registration of the trademark “Lowa Simply More,” which was allegedly filed in bad faith. The method used is a normative juridical approach through legal analysis of legislation and court decisions. The results indicate that the Supreme Court ruled to cancel the defendant’s trademark based on Article 21 paragraph (3) and Article 77 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This decision affirms that trademark protection is not only formal but also substantive, considering the registrant's intent and factual ownership of the mark. The implication of this decision is the strengthening of legal protection for the rightful trademark owner and the promotion of honesty and good faith principles in the trademark registration system in Indonesia.

Keywords: trademark, bad faith, trademark cancellation, legal protection, Supreme Court Decision

Abstrak: Perlindungan merek dagang merupakan aspek krusial dalam sistem hukum kekayaan intelektual, terutama dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat dan melindungi reputasi bisnis. Penelitian ini mengkaji pembatalan merek terdaftar dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sebagai studi kasus. Kasus ini melibatkan sengketa antara Lowa Sportschuhe GmbH dan Qu Wenqian terkait pendaftaran merek “Lowa Simply More” yang diduga dilakukan dengan itikad tidak baik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menetapkan pembatalan merek tergugat berdasarkan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan merek tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, dengan mempertimbangkan niat pendaftar dan kepemilikan merek secara faktual. Implikasi dari putusan ini adalah penguatan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah serta dorongan terhadap penegakan prinsip kejujuran dan itikad baik dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia.



Kata kunci: merek, itikad tidak baik, pembatalan merek, perlindungan hukum, Putusan Mahkamah Agung

Pendahuluan

Merek dagang merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis yang berfungsi sebagai identitas produk atau jasa yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Perlindungan hukum terhadap merek dagang bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, pelanggaran hak cipta, serta tindakan yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan pedoman dalam pendaftaran, perlindungan, serta penyelesaian sengketa terkait merek dagang.

Menurut teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merek dagang memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing sebuah perusahaan di pasar. Teori ini menyatakan bahwa merek adalah aset tidak berwujud yang memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya. Perlindungan terhadap merek diperlukan untuk menghindari pelanggaran yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Selain itu, merek memiliki peran strategis dalam membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan nilai produk di pasar.

Prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek menekankan bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan niat yang sah, bukan untuk meniru atau memperoleh keuntungan dari reputasi merek lain. Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dapat merusak persaingan usaha yang sehat dan menimbulkan sengketa hukum.

Hal ini selaras dengan pandangan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan tanpa itikad baik dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan merugikan pemilik merek yang sah.

Dalam praktiknya, masih banyak terjadi kasus pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, di mana pihak yang tidak berhak berupaya untuk menguasai merek tertentu guna mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini menyebabkan berbagai sengketa hukum yang harus diselesaikan di pengadilan. Salah satu kasus penting yang mencerminkan permasalahan ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Kasus ini berkaitan dengan sengketa merek antara PT Eigerindo Multi Produk Industri (Eiger) dan pemilik merek lokal yang mendaftarkan merek dengan kemiripan tinggi. PT Eiger menggugat pihak terkait karena dianggap telah mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik, yang berpotensi menyesatkan konsumen dan merugikan reputasi bisnis mereka. Dalam proses peradilan, PT Eiger mengajukan bukti bahwa mereka telah lebih dahulu menggunakan merek tersebut secara luas dan memiliki hak eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum atas Pembatalan Merek Terdaftar: Studi Putusan Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024."



Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pembatalan merek dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024?
2. Bagaimana penerapan konsep iktikad tidak baik dalam proses pembatalan merek dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024?
3. Apa implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terhadap perlindungan merek di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan hukum pembatalan merek berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024.
2. Mengkaji penerapan konsep iktikad baik dan iktikad tidak baik dalam proses pembatalan merek di Indonesia.
3. Menilai analisis hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dalam kaitannya dengan sistem perlindungan merek di Indonesia.

Metode Penelitian

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Menurut Marzuki (2005), penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami serta menjelaskan fenomena hukum yang terjadi.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada teori-teori hukum yang relevan dalam menganalisis pembatalan merek terdaftar berdasarkan iktikad tidak baik. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sebagai studi kasus utama dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum



sekunder diperoleh dari:

1. Buku-buku literatur hukum yang membahas Hak Kekayaan Intelektual, pendaftaran merek, dan prinsip iktikad baik.
2. Jurnal ilmiah dan artikel akademik yang relevan.
3. Hasil penelitian terdahulu yang membahas perlindungan merek dan pembatalan merek atas dasar iktikad tidak baik.
4. Dokumen dari organisasi internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan pemahaman awal terhadap istilah dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi:

1. Kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
2. Informasi dari situs resmi pemerintah, seperti situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (<https://dgip.go.id>).
3. Artikel hukum populer dari sumber terpercaya seperti Hukumonline.com dan situs resmi WIPO (<https://www.wipo.int>).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan dari

berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang terkait dengan pembatalan merek berdasarkan iktikad tidak baik.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis dokumen hukum dengan menelaah berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan merek. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan aspek iktikad baik dalam memutuskan sengketa merek.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis norma hukum serta teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan merek dan pembatalannya. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep iktikad tidak baik dalam hukum merek serta implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terhadap sistem perlindungan merek di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Pembatalan Merk Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang



**Merk dan Indikasi Geografis
Dikaitkan Dengan Putusan
Mahkamah Agung No. 1334
K/Pdt.Sus-HKI/2024**

1. Posisi Kasus

Perkara pembatalan merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 melibatkan dua pihak yang bersengketa mengenai kepemilikan sah atas merek dagang Lowa. Dalam perkara ini, penggugat adalah Lowa Sportschuhe GmbH, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jetzendorf, Jerman. Adapun tergugat I adalah Qu Wenqian, warga negara Tiongkok, dan tergugat II adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Permasalahan bermula dari pendaftaran merek “Lowa Simply More” oleh Tergugat I, yang dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek internasional milik Penggugat, yakni “Lowa”, yang telah lebih dahulu digunakan dan dikenal secara luas di pasar global, termasuk di Indonesia. Penggugat berpendapat bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat I dilakukan dengan itikad tidak baik, karena selain menyerupai merek Penggugat, merek tersebut juga mengandung nama badan hukum perusahaan Penggugat.

Tergugat I telah memperoleh sertifikat pendaftaran merek dengan Nomor IDMO0605938 untuk kelas barang 25 (alas kaki dan pakaian). Namun, Penggugat kemudian mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan alasan bahwa merek tersebut menjiplak elemen-elemen identitas merek Penggugat,

termasuk format huruf, susunan kata, dan frasa khas “simply more...”.

Meskipun gugatan pada tingkat pertama ditolak karena dianggap daluwarsa, Penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek “Lowa” merupakan merek terkenal, dan tindakan Tergugat I dalam mendaftarkan merek dilakukan dengan itikad tidak baik, yaitu untuk menyesatkan konsumen dan mengambil keuntungan dari reputasi merek milik Penggugat.

Oleh karena itu, permohonan kasasi dikabulkan dan pendaftaran merek milik Tergugat I dibatalkan dari Daftar Umum Merek. Putusan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya melindungi hak formal berupa sertifikat, tetapi juga hak substantif atas kepemilikan dan penggunaan merek.

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam teori perlindungan hukumnya, hukum tidak semata-mata mengedepankan aspek legalitas formal, tetapi harus berpihak pada keadilan substantif. Dalam perkara ini, meskipun Tergugat memiliki sertifikat merek secara formal, Mahkamah Agung memutuskan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang secara substansi lebih berhak, yaitu Penggugat.

Pengaturan Hukum Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Dasar hukum permohonan pembatalan merek di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga apabila merek tersebut didaftarkan dengan tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini."

Ketentuan ini menjadi fondasi utama bagi Penggugat dalam perkara Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024, di mana Penggugat mendalilkan bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat tidak memenuhi prinsip kejujuran dan itikad baik sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Prinsip itikad baik dalam hukum merek Indonesia merupakan syarat penting dalam proses pendaftaran merek. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang yang sama, yang menyebutkan bahwa:

"Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik."

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini secara eksplisit mengakui bahwa Tergugat telah melanggar prinsip tersebut. Dengan demikian, pendaftaran merek oleh Tergugat dianggap tidak sah dan dibatalkan. Hal ini memperkuat posisi hukum bagi pemilik merek yang memiliki niat baik dan reputasi global, sekaligus menegaskan bahwa pendaftaran formal tidak dapat digunakan untuk menghalangi hak substansial pihak lain yang lebih berhak.¹

Selain itu, Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan dasar penting bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang tidak memiliki itikad baik. Ketentuan ini menjadi landasan hukum untuk membatalkan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak yang dianggap beritikad buruk, misalnya dengan meniru atau menjiplak merek yang telah lebih dahulu digunakan dan dikenal oleh pihak lain. Dalam konteks perkara ini, ketentuan tersebut dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung untuk menilai apakah pendaftaran merek oleh Tergugat dilakukan secara sah atau justru dilakukan dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari reputasi dan popularitas merek milik pihak Penggugat.²

Dalam teori perlindungan hukum, prinsip itikad baik merupakan salah satu asas fundamental yang dijadikan tolok ukur dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Teori ini sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang. Oleh karena itu, pendaftaran merek yang tidak didasarkan pada kejujuran atau niat baik tidak hanya melanggar ketentuan normatif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum itu sendiri.³

tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 77 Ayat (1).

² Ibid., Pasal 21 ayat (3).

³ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum: Tiga Nilai Dasar Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 41

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016



Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rani Yulita (2020) dalam *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, ditemukan bahwa jumlah gugatan pembatalan merek karena itikad tidak baik terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Ia menyimpulkan bahwa banyak pelaku usaha kecil menjadi korban dari praktik pendaftaran merek oleh pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan merek tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem verifikasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memastikan bahwa setiap permohonan pendaftaran merek dilakukan secara sah, transparan, dan etis.⁴

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menjadi salah satu contoh nyata implementasi asas-asas hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Dalam putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai dasar hukum untuk membatalkan merek milik tergugat. Dengan demikian, ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak hanya bersifat formal-prosedural, tetapi juga memberikan ruang bagi pengadilan untuk menilai aspek substansi pendaftaran merek, termasuk niat dan konteks sosial dari pendaftarannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum merek di Indonesia memiliki fleksibilitas untuk melindungi keadilan

substantif serta kepentingan hukum yang sah dari pemilik merek yang sebenarnya.⁵

Analisis Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Terhadap Pembatalan Merk

Dalam Putusan Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan merek dengan mempertimbangkan prinsip itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Majelis hakim menilai bahwa pendaftaran merek oleh tergugat dilakukan dengan maksud untuk meniru atau mengambil keuntungan dari reputasi merek milik penggugat yang sebelumnya telah dikenal secara luas di pasar. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang melarang pendaftaran merek apabila diajukan dengan itikad tidak baik.⁶

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, berupa fakta penggunaan merek secara terus-menerus, dokumen transaksi komersial, serta pengakuan pasar atas eksistensi merek tersebut sebelum pendaftaran

⁴ Rani Yulita, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Digunakan Sebelum Didaftarkan", *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 28

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1334K/Pdt.Sus-HKI/2024, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 ayat (3)



oleh tergugat. Majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut cukup kuat untuk menunjukkan bahwa merek milik penggugat telah memiliki daya pembeda dan dikenal secara luas oleh masyarakat sebelum tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek.⁷

Selain itu, Majelis Hakim juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap merek yang telah digunakan dan dikenal oleh masyarakat guna menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Pendaftaran merek dengan maksud untuk menyaingi secara tidak sehat dan mengambil keuntungan dari reputasi pihak lain merupakan pelanggaran terhadap asas kejujuran dan keadilan dalam hukum kekayaan intelektual.

Dengan demikian, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa perlindungan merek tidak hanya didasarkan pada formalitas pendaftaran semata, tetapi juga pada substansi penggunaan merek serta niat atau itikad dari pihak yang mendaftarkan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menegakkan keadilan dalam sengketa merek di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dapat dikatakan telah sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21

ayat (3) secara eksplisit menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan dengan itikad tidak baik, yang mengacu pada adanya niat untuk membonceng, meniru, atau mengambil keuntungan dari merek pihak lain yang telah dikenal sebelumnya.⁸

Analisis terhadap putusan ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap merek secara substantif. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang mencoba mendaftarkan merek hanya demi memperoleh keuntungan administratif, tanpa mempertimbangkan hak moral dan ekonomi dari pemilik merek yang asli. Oleh karena itu, putusan ini memberikan sinyal kuat bahwa pendaftaran merek tidak boleh dilakukan secara oportunistik, melainkan harus didasarkan pada itikad baik dan penghormatan terhadap hak pihak lain.⁹

Putusan ini juga menjadi preseden penting dalam perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering menjadi korban praktik pendaftaran merek oleh pihak yang lebih kuat secara finansial namun tidak beritikad baik. Keputusan Mahkamah Agung membuktikan bahwa sistem peradilan

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1334K/Pdt.Sus-HKI/2024

⁸ UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁹ M. Yahya Harahap, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 21



masih berpihak pada prinsip keadilan dan tidak semata-mata mengutamakan legalitas formal tanpa mempertimbangkan konteks serta niat di balik pendaftaran merek.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 merupakan langkah progresif dalam penguatan sistem perlindungan merek di Indonesia. Putusan ini tidak hanya mengoreksi praktik-praktik pendaftaran merek yang menyimpang, tetapi juga mendorong terciptanya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha untuk bertindak secara jujur, profesional, dan menjunjung tinggi integritas dalam persaingan usaha.

Penerapan Konsep Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024

1. Pengertian dan Kriteria Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek

Konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek merupakan salah satu dasar hukum penting dalam pembatalan merek di Indonesia. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang tidak memiliki itikad baik. Dalam konteks ini, itikad tidak baik merujuk pada tindakan yang disengaja untuk mengambil keuntungan dari reputasi atau ketenaran merek pihak lain tanpa adanya persetujuan maupun hak yang sah.

Menurut Dr. Tommy Leonard, S.H., M.Kn., pendaftaran merek yang dilakukan dengan niat untuk mengambil keuntungan dari ketenaran merek lain merupakan bentuk penyalahgunaan hak dan bertentangan dengan asas kejujuran dalam hukum merek.¹⁰ Hal ini juga ditegaskan oleh Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan, S.HI., M.Hum., yang menyatakan bahwa pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tidak hanya merugikan pihak yang beritikad baik, tetapi juga mengganggu kepastian hukum dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual.¹¹ Selain itu, Yusriando, S.H., M.H., menyatakan bahwa identifikasi terhadap adanya itikad tidak baik dapat dilihat dari niat subjektif pemohon, riwayat hubungan antara para pihak, serta kesamaan merek yang didaftarkan dengan merek yang telah dikenal sebelumnya.¹²

¹⁰ Tommy Leonard, "Pendaftaran Merek dan Aspek Itikad Tidak Baik", Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual, 2020

¹¹ Elvira Fitriyani Pakpahan, "Aspek Moralitas dalam Pendaftaran Merek", Jurnal Yurisprudensi, 2021

¹² Yusriando, "AnalisisYuridis Pembatalan Merek karena Itikad Tidak Baik", 2022



2. Itikad Tidak Baik Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus- HKI/2024

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat karena terbukti dilakukan dengan itikad tidak baik. Pemohon merek tersebut diketahui pernah menjalin hubungan kerja sama bisnis dengan pemilik asli merek, sehingga memiliki akses langsung terhadap informasi dan desain merek tersebut sebelum melakukan pendaftaran atas namanya sendiri.

Majelis Hakim menilai bahwa terdapat unsur kesengajaan dari pihak pemohon dalam memanfaatkan pengetahuan dan hubungan sebelumnya untuk mendaftarkan merek tanpa izin. Hal ini menjadi dasar utama bahwa pendaftaran dilakukan dengan niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Herman Brahmana, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa niat untuk mengambil manfaat dari reputasi merek pihak lain merupakan bentuk nyata dari itikad tidak baik.¹³

Dr. Immanuel Simanjuntak, S.H., M.H., juga menambahkan bahwa identifikasi itikad tidak baik dapat ditelusuri melalui bukti riwayat komunikasi, kesamaan desain atau nama, serta adanya pengakuan implisit maupun eksplisit terhadap kepemilikan sebelumnya atas merek oleh pihak lain.⁴ Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung konsisten dalam menerapkan norma hukum terkait

perlindungan merek terhadap pihak yang bertindak dengan tidak jujur.

Hal ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pendaftaran merek bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga memuat aspek moralitas dan keadilan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Sebagai pembanding, dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 293 K/Pdt.Sus-HKI/2019, pembatalan merek juga dikabulkan karena pemohon terbukti meniru nama merek yang telah digunakan secara luas di pasaran oleh pihak lain. Dalam kasus tersebut, Mahkamah juga menekankan pentingnya niat atau motivasi di balik pendaftaran merek sebagai indikator adanya itikad tidak baik.

Dr. Agus Armaini Ry, S.H., M.Kn., M.H., menjelaskan bahwa dalam praktik internasional, pendaftaran merek dengan niat buruk bahkan dapat digolongkan sebagai bentuk *unfair competition* atau persaingan usaha tidak sehat, yang merugikan sistem perlindungan hukum itu sendiri.¹⁴ Putusan-putusan tersebut menunjukkan adanya konsistensi Mahkamah Agung dalam mengedepankan perlindungan terhadap pelaku usaha yang bertindak jujur dan beritikad baik.

Namun demikian, terdapat pula kasus-kasus di mana pembuktian itikad tidak baik menjadi perdebatan. Sebagai contoh, dalam beberapa perkara di tingkat Pengadilan Niaga, hakim tidak selalu sependapat dengan argumen mengenai itikad tidak baik apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat, seperti hubungan hukum antara para pihak atau indikasi kesengajaan dalam

¹³ Herman Brahmana, "Perlindungan Merek dan Itikad Tidak Baik", 2021

¹⁴ Agus Armaini Ry, "Perbandingan Kasus Merek Nasional dan Internasional", 2021



penjiplakan merek.

Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun konsep itikad tidak baik telah diatur dalam hukum positif, penerapannya sangat bergantung pada kekuatan bukti dan argumentasi hukum yang diajukan dalam persidangan

3. Implikasi Hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus- HKI/2024 terhadap Perlindungan Merek di Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 memberikan angin segar bagi pemilik merek yang sah dalam memperoleh perlindungan hukum atas merek mereka. Keputusan tersebut menegaskan bahwa pendaftaran merek tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak lain yang tidak memiliki hak maupun itikad baik.

Menurut Dr. Daniel Limbong, S.H., M.H., putusan ini memberikan jaminan bagi pemilik merek bahwa hukum akan berpihak kepada mereka yang memiliki hak atas merek berdasarkan itikad baik serta penggunaan pertama secara nyata.¹⁵ Putusan ini juga memperkuat asas *prior in tempore potior in jure*, yaitu siapa yang lebih dahulu menggunakan dan memiliki itikad baik, maka dialah yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Dampak nyata dari putusan ini adalah terciptanya rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah membangun mereknya dengan jerih payah. Dalam

jangka panjang, hal ini turut mendorong terbentuknya iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Putusan ini juga menjadi contoh yurisprudensi yang penting bagi hakim di tingkat pertama dan banding dalam menegakkan prinsip keadilan dalam perlindungan merek.

Putusan tersebut memberikan peringatan tegas bagi pihak-pihak yang berniat mendaftarkan merek dengan motif mengambil keuntungan dari reputasi pihak lain. Proses pendaftaran merek akan menjadi lebih selektif, karena pemohon kini dituntut untuk dapat membuktikan adanya itikad baik dalam setiap pengajuan merek.

Dr. Willy Tanjaya, S.H., M.Kn., menekankan pentingnya melakukan *due diligence* dalam proses pendaftaran merek, yaitu dengan terlebih dahulu memastikan bahwa merek yang diajukan belum digunakan atau diasosiasikan dengan pihak lain.¹⁶ Pemohon juga harus dapat menunjukkan bahwa merek yang diajukan merupakan hasil kreasi atau penggunaan sendiri, bukan hasil penjiplakan.

Putusan ini dapat mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk lebih cermat dalam memverifikasi setiap permohonan merek, terutama jika terdapat indikasi bahwa merek tersebut telah dikenal sebelumnya oleh masyarakat. Langkah ini berpotensi mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari.

¹⁵ Daniel Limbong, "Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek", 2023

¹⁶ Willy Tanjaya, "Implikasi Putusan Pembatalan Merek Terhadap Praktik Usaha", 2022



Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Agung tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga memberikan arah kebijakan bagi praktik administrasi pendaftaran merek di Indonesia.

Secara lebih luas, putusan ini menunjukkan komitmen peradilan Indonesia dalam menegakkan hukum kekayaan intelektual yang adil dan seimbang. Melalui pembatalan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik, Mahkamah Agung mengirimkan pesan tegas bahwa perlindungan hukum terhadap merek tidak boleh disalahgunakan.

Menurut Dr. Muhammad Ali Adnan, S.H., M.H., M.Kn., putusan ini berperan penting dalam membangun budaya hukum yang menghargai hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari aset strategis bangsa.¹⁷ Perlindungan yang tegas terhadap merek yang sah akan meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku bisnis terhadap sistem hukum di Indonesia. Putusan ini juga berfungsi sebagai preseden yang dapat dijadikan acuan dalam perkara serupa di masa mendatang. Hal ini penting untuk membentuk konsistensi hukum serta memberikan arah yang jelas dalam penegakan hukum kekayaan intelektual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung ini tidak hanya menyelesaikan satu sengketa, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem perlindungan hukum atas kekayaan intelektual di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai pembatalan merek terdaftar tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang tidak memiliki itikad baik. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024, pendaftaran merek "Lowa Simply More" oleh Tergugat dinilai melanggar ketentuan tersebut karena dilakukan dengan itikad tidak baik.

Konsep itikad tidak baik dalam perkara ini diterapkan ketika terbukti bahwa pendaftaran merek dilakukan dengan maksud meniru atau mengambil keuntungan dari merek milik pihak lain, tanpa hak dan tanpa izin yang sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) yang menekankan pentingnya niat baik dalam proses pendaftaran merek. Implikasi hukum dari putusan ini memperkuat perlindungan terhadap merek terkenal dan menjadi preseden penting dalam menegakkan prinsip keadilan serta mencegah praktik pendaftaran merek yang tidak jujur di Indonesia.

Referensi

- Bainbridge, David. Introduction to Intellectual Property Law. London: Pearson Education, 2009.
- Elvira Fitriyani Pakpahan "Aspek Moralitas dalam Pendaftaran Merek." *Jurnal Yurisprudensi*, 2021.

¹⁷ Muhammad Ali Adnan, "Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia", 2021.



- Gustav Radbruch. Filsafat Hukum: Tiga Nilai Dasar Hukum. Bandung: Nusamedia, 2009.
- Herman Brahmana. Perlindungan Merek dan Itikad Tidak Baik. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Immanuel Simanjuntak “Identifikasi Niat dalam Sengketa Merek “Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual, 2022.
- Leonard, Tommy “Pendaftaran Merek dan Aspek Itikad Tidak Baik “Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual, 2020.
- Limbong Daniel “Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek.”Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rani Yulita. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Digunakan Sebelum Didaftarkan.” Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Wahyudi “Prinsip Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek.”Jurnal Hukum, 2021.
- Willy Tanjaya. “Implikasi Putusan Pembatalan Merek Terhadap Praktik Usaha.” Jurnal Hukum dan Bisnis, 2022.
- Yahya Harahap, M. Hak Kekayaan Intelektual dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Yusriando “Analisis Yuridis Pembatalan Merek karena Itikad Tidak Baik.”Jurnal Hukum Bisnis dan Industri, 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1334K/Pdt.Sus-HKI/2024. Diakses dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. <https://dgip.go.id>
- World Intellectual Property Organization (WIPO). <https://www.wipo.int>